



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id, Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**
Nomor : 406/KPTS / 2020

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN SEMENTARA
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK BINA ANAK SARANA MANDIRI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca** : Surat Permohonan izin Yayasan Bina Mandiri Sejahtera, Nomor : 07/YBM/IV/2020, tanggal 07 April 2020
- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
 - b. bahwa masyarakat di Glagaharjo, Cangkringan, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian Sementara Satuan pendidikan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Pendirian Sementara Taman Kanak-Kanak swasta kepada :

Nama Sekolah : TK BINA ANAK SARANA MANDIRI
Penyelenggara : Yayasan Bina Mandiri Sejati
Pimpinan : drh. Daud Suroto
Kepala : Susiani, S.Pd
Alamat : Srunen, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman

Kedua

Pemberian Izin Pendirian Sementara ini diberikan , dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak – Kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Taman Kanak – Kanak Swasta yang bersangkutan mampu meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
3. Taman Kanak – Kanak Swasta yang bersangkutan harus mau dan mampu memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik , pendidik dan tenaga kependidikan
4. Pemberian izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dialihkan kepada pihak lain
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari pemerintah

Ketiga

Izin Pendirian Sementara Taman Kanak-Kanak Swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

Keempat

Apabila dalam penerimaan peserta didik baru kurang dari 10 (sepuluh) anak, maka harus disalurkan sekolah sejenis dan pada tahun berikutnya tidak boleh menerima peserta didik baru,

Kelima

Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan apabila telah memenuhi persyaratan pendirian kelembagaan Taman Kanak-kanak (**diluar garis rawan bencana**) harus mengajukan permohonan pendirian kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;

Keenam

Keputusan ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 15 Juni 2020
PIL. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman
ARIF HARYONO, S.H
Pembina Utama Muda , IV/c
NIP. 19600928 1988031 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Cangkringan